



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cangkring Krajan RT. 01 RW. 01 Ds. Cangkring Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/135/X/2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak;
  - 1 (satu) Unit Combine dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak;
  - 1 (satu) Unit Truk Toyota Dyna No.pol.: H 1607 E, warna merah; Dikembalikan kepada Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H MASKURI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO pada sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di rumah sdr. GIRI/KUWU (DPO) beralamat di daerah Kab. Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, yakni Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO ditahan di Rutan Polres Demak dan sebagian besar Saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Demak, sehingga Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juli 2023, Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H MASKURI menghubungi Saksi MUKHAMAD JEPRI Bin TARMUJI untuk meminta tolong dicarikan orang yang bisa memperbaiki dan mengoperasikan mesin Combi (pemanen padi) milik Saksi korban, kemudian masih pada bulan Juli 2023 sekitar Pukul 11.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi korban yang beralamat di Desa Bulusari Rt 01/Rw 04, Kec. Sayung, Kab. Demak dan Terdakwa menyatakan siap untuk memperbaiki dan menjalankan Mesin Combi (Panen padi) milik Saksi korban, kemudian terjadi kesepakatan penggunaan combi sebesar Rp

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bahu, kemudian mesin Combi milik Saksi korban diserahkan kepada Terdakwa beserta truk pengangkutnya (Towing), kemudian selama kurang lebih 1(satu) bulan, Saksi korban diberi uang sewa oleh Terdakwa kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak pernah setor sama sekali dengan alasan hasilnya untuk perbaikan mesin Combi, kemudian setelah 4 (empat) bulan Terdakwa sudah tidak pernah memberi uang setoran hasil saat Saksi korban bertanya laporan tentang hasil Combi selalu dijawab mesin rusak atau dengan berbagai alasan yang membuat Saksi korban curiga, kemudian Saksi korban mencari informasi dan berhasil bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Mesin Combi (Panen padi) milik Saksi korban tersebut telah digadaikan di daerah Cirebon kepada sdr. GIRI/KUWU (DPO) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekitar bulan Agustus 2023 oleh Terdakwa, tanpa meminta izin sebelumnya kepada Saksi korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H. MASKURI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO pada sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H MASKURI yang beralamat di Desa Bulusari Rt 01/Rw 04, Kec. Sayung, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juli 2023, Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H MASKURI menghubungi Saksi MUKHAMAD JEPRI Bin TARMUJI untuk meminta tolong dicarikan orang yang bisa memperbaiki dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



mengoperasikan mesin Combi (pemanen padi) milik Saksi korban, kemudian masih pada bulan Juli 2023 sekitar Pukul 11.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi korban yang beralamat di Desa Bulusari Rt 01/Rw 04, Kec. Sayung, Kab. Demak, kemudian Terdakwa menyatakan siap untuk memperbaiki dan menjalankan Mesin Combi (Panen padi) milik Saksi korban dan akan bertanggung jawab penuh terhadap Mesin Combi (Panen padi) milik Saksi korban tersebut mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi korban percaya, kemudian terjadi kesepakatan penggunaan combi sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bahu, kemudian mesin Combi milik Saksi korban diserahkan kepada Terdakwa beserta truk pengangkutnya (Towing), kemudian selama kurang lebih 1(satu) bulan, Saksi korban diberi uang sewa oleh Terdakwa kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak pernah setor sama sekali dengan alasan hasilnya untuk perbaikan mesin Combi, kemudian setelah 4 (empat) bulan Terdakwa sudah tidak pernah memberi uang setoran hasil saat Saksi korban bertanya laporan tentang hasil Combi selalu dijawab mesin rusak atau dengan berbagai alasan yang membuat Saksi korban curiga, kemudian Saksi korban mencari informasi dan berhasil bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Mesin Combi (Panen padi) milik Saksi korban tersebut telah digadaikan di daerah Cirebon kepada sdr. GIRI/KUWU (DPO) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa, tanpa meminta izin sebelumnya kepada Saksi korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H MASKURI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H. MASKURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang terjadi sekira bulan Juli 2023 sekira Pukul 10.30 Wib di Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan oleh rekan Saksi yang bernama Sdr. JEFRI yang beralamat Desa Bulusari Sayung Demak dan akhirnya Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi obyek atau barang dari tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang Saksi alami adalah Combi dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak dan Truk Dyna tahun 2003 No.Pol H 1607 E sebagai towing dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 11.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak, datanglah orang yang bernama RENGGA VIRANA PUTRA (Terdakwa) yang dikenalkan oleh saudara JEFRI kemudian Terdakwa menyatakan siap untuk menjalankan Mesin Combi (Panen padi) milik Saksi yang pada akhirnya setelah terjadi kesepakatan penggunaan combi Rp 1.100.000,- per bahu panen maka Unit Combi Terdakwa serahkan kepada Terdakwa beserta truk pengangkutnya (Towing) dan digunakan untuk bekerja di panen setiap daerah yang ada, dan seingat Saksi kemudian Terdakwa baru disetori oleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan jika dinominalkan kurang lebih Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan setelah itu tidak pernah setor sama sekali dengan alasan hasilnya untuk perbaikan mesin Combi;
- Bahwa kemudian setelah berjalan 4 (empat) bulan saat Saksi bertanya laporan tentang hasil Combi selalu dijawab mesin rusak atau dengan berbagai alasan yang membuat Saksi curiga dan benar ketika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Saksi mendapat bahwa Terdakwa berada di Polsek Tegowanu Grobogan dan setelah Saksi temui bahwa Combi milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di daerah Pemalang namun tidak mengatakan secara jelas nama dan alamatnya;

- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara membawa combi dan truk towing milik Saksi untuk digunakan bekerja memanen padi namun saat ini Unit digadaikan dan pelaku tidak menyetor uang hasil memanen padi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi menderita kerugian Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak dan Truk Dyna tahun 2003 No.Pol H 1607 E sebagai towing dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi MUKHAMAD JEPRI Bin TARMUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi sekira bulan Juli 2023 sekira Pukul 10.30 Wib di Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak;

- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan penggelapan tersebut adalah teman Saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI;

- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa kemudian Saksi baru kenal awalnya dikenalkan oleh rekan Saksi yang bernama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAMBANG SUTRISNO alias SARIMEK yang beralamat Desa Cangkring Rt 03 Rw 02 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;

- Bahwa yang menjadi obyek atau barang dari tindak pidana penggelapan yang Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alami adalah Combi dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak dan Truk Dyna tahun 2003 No.Pol H 1607 E sebagai towing, dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa berawal tindak pidana penggelapan terjadi pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI yang beralamat di Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak datanglah orang yang bernama Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA;

- Bahwa sebelumnya sekira Pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi lewat HP bahwa Saksi korban diminta untuk mencari operator Combi yang orangnya bisa memperbaiki mesin Combi dan bisa mengoperasikan Combi lalu kebetulan saat itu Saksi sedang memanen padi disawah di daerah persawahan Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak bersama-sama dengan Saksi BAMBANG SUTRISNO lalu akhirnya Saksi menyampaikan kepada Saksi BAMBANG SUTRISNO apakah bisa mencari operator dimaksud dan Saksi BAMBANG SUTRISNO mempunyai pandangan orang yang tepat adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi dan Terdakwa datang dan bertemu dengan pemilik Combi yaitu Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI dan disepakati mesin Combi diperbaiki lebih dahulu dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah diserahkan dan diperbaiki mesin Combi sempat dibuat memanen padi di sekitar sawah Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak selama 1 kali, namun dengan alasan medannya kurang bagus dan akan dicarikan area persawahan yang bagus akhirnya keesokan harinya mesin dibawa oleh Terdakwa namun dibawa kemana Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk





- Bahwa adapun cara pelaku melakukan tindak pidana membawa combi dan truk towing milik korban untuk digunakan bekerja memanen padi namun saat ini Unit digadaikan dan pelaku tidak menyetor uang hasil memanen padi;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Saksi BAMBANG SUTRISNO Alias SARIMEK Bin Alm. SUPOMO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi sekira bulan Juli 2023 sekira Pukul 10.30 Wib di Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak;

- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan penggelapan tersebut adalah teman Saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI;

- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang menjadi obyek atau barang dari tindak pidana penggelapan yang Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alami adalah Combi dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak dan Truk Dyna tahun 2003 No.Pol H 1607 E sebagai towing, dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI yang beralamat di Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak, datanglah orang yang bernama Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA yang sebelumnya sekira Pukul 08.00 WIB Saksi sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi MUKHAMAD JEFRI sedang memanen padi di Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak lalu pada saat itu Saksi MUKHAMAD JEFRI dihubungi lewat telpon oleh temannya yaitu Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI dan mencari orang yang bisa menjadi operator mesin Combi dan bisa memperbaiki mesin, kemudian Saksi ada kenalan akhirnya Saksi menghubungi pelaku yaitu Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi dgn Terdakwa datang dan bertemu dengan pemilik Combi yaitu Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI dan disepakati mesin Combi diperbaiki lebih dahulu dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi tahunya bahwa Mesin Combi telah diserahkan oleh pemilik kepada Terdakwa dan pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi baru tahu bahwa mesin Combi digelapkan oleh Terdakwa diberitahu oleh Saksi korban;

- Saksi menjelaskan cara pelaku melakukan tindak pidana membawa combi dan truk towing milik korban untuk digunakan bekerja memanen padi namun saat ini Unit digadaikan dan pelaku tidak menyetor uang hasil memanen padi;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI;
- Bahwa yang menjadi obyek atau barang dari tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah Combi dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01  
Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak dan Truk Dyna No.Pol H 1607 E tahun  
2003 sebagai towing, dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus  
juta rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi BAMBANG SUTRISNO  
alias SARIMEK ada tawaran untuk menjadi operator Combine adapun  
mesin Combi tersebut adalah milik Saksi Korban MUHAMMAD SYAIFUDIN  
ZUHRI dan bertemu dengan korban dan melihat mesin belum siap akhirnya  
setelah diperbaiki dibuat kerja di Sayung selama 1 (satu) hari dan akhirnya  
dibawa pamongan kec. Guntur selama 2 (dua) minggu dan 1 (satu) minggu  
di Desa Rimbu Kec. Karangawen Demak kemudian di Desa Cogeh  
Karangawen Demak dan akhirnya karena tidak ada panen Combi dibawa  
kerumah Terdakwa di Cangkring Tegowanu dan untuk uang setoran dari  
mesin combine tersebut kepada pemiliknya adalah sebesar Rp 500.000,-  
(lima ratus ribu rupiah) per hektar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal dari tindak pidana penipuan dan  
penggelapan adalah ketika di bulan Agustus 2023 lalu Terdakwa ada  
pekerjaan pemotongan padi di Pemalang dan sebelumnya Terdakwa pamitan  
dengan Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI dengan demikian Terdakwa  
berangkat ke pemalang bekerja sebagai operator pemotongan padi dengan  
menggunakan Combi tersebut dan setelah itu Terdakwa pindah ke daerah  
Cirebon karena adanya pekerjaan disana selama 2 (dua) minggu dan  
kembali lagi ke pemalang karena ada pemotongan padi kembali di  
pemalang tersebut;

- Bahwa pada saat di pemalang tepatnya di Desa sirandu Kec. Pemalang  
Kab. Pemalang tersebut mesin Combi yang milik Saksi Korban  
MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI tersebut rusak sehingga Terdakwa  
bengkelkan karena Terdakwa tidak menyampaikan ke pemilik Terdakwa  
meminjam uang ke Sdr. RATMO, sebanyak Rp. 8.500.000,- (Delapan juta  
lima ratus ribu rupiah) karena orang tersebutlah yang mengerjakan  
Terdakwa untuk pemotong padi nya di sawah, sehingga Terdakwa harus  
menutup hutang yang sudah Terdakwa pinjam akan tetapi selalu tidak nutup  
karena tidak setiap hari Terdakwa bekerja atau memotong padinya;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa meminjam kembali  
uang sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan lagi  
Terdakwa meminjam uang Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lalu karena  
Terdakwa butuh uang lagi Terdakwa meminta uang ke Sdr. RATMO akan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Sdr. RATMO tidak punya uang dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RUDI seseorang yang dipercaya oleh salah satu lurah di daerah Cirebon dan Terdakwa gadikan Combi tersebut kepada lurah sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), untuk pertama Terdakwa diberikan uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) secara langsung Terdakwa berikan ke Sdr. RATMO dan pada sore hari Terdakwa dikasih uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa diberi uang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sehingga Combi tersebut dibawa oleh Sdr. RUDI;

- Bahwa pada saat awal setelah Terdakwa meminjam uang untuk memperbaiki Combi sebanyak Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), karna Terdakwa tidak bisa menutup hutang yang sudah di berikan kepada Terdakwa, Sdr. TARMO berkata "IKI KUDU JAMINANE COMBI MERGO KUE RAISO MBALEKE DUWET ENG WINGI" (ini harus jaminan nya kombo karan kamu tidak bisa membayar uang yang kemarin Rp. 8.500.000,- (Delapan juta rupiah) dan Terdakwa pun berkata "YOWES PAK" (Yaudah pak), sehingga Terdakwa meminta berulang-ulang, dan Sdr. RATMO tidak bisa memberikan, lalu Sdr. ARTMO berkata "AKU WES RAK NDWE DUWET COMBINE LEMPARO WAE" (Aku sudah gapunya uang, yaudah Combinya di lempar atau di gadakan ke orang lain saja), hingga terjadi tranSaksi ke salah satu lurah di daerah Cirebon yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa mendapatkan uang total keseluruhan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), untuk yang Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan ke Sdr. RATMO, dan Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menyampaikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI berkaitan dengan Combi nya Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jaminkan ke Sdr. RATMO untuk Terdakwa mendapatkan uang bukan hasil dari pekerjaan melainkan hutang secara pribadi dengan kesepakatan jaminan Combi (Pemotong padi);
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan mesin Combi karena membutuhkan uang lalu Terdakwa tidak memikirkan panjang kemudian Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jaminkan Combi (pemotongan padi) beserta truck nya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menerima untuk uang keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk nominal Rp. 8.500.000,- (Delapan juta limaratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi atau Terdakwa gunakan untuk main judi online dan selebihnya digunakan untuk perbaikan Combi;

- Bahwa Terdakwa mengaku selama di Pemalang kebanyakan Terdakwa tidak bekerja sebagai operator karena Combi nya rusak dan untuk menutup uang perbaikan kerusakan Terdakwa meminjam Sdr. RATMO tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa bekerja karena Combi sudah di kuasai oleh Sdr RATMO, dan Terdakwa sudah tidak menjadi operator Combi tersebut sehubungan dengan hal tersebut untuk Terdakwa memanfaatkan Combi untuk Terdakwa meminta uang kembali ke Sdr RATMO dengan total Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada bos (korban) dikarenakan Terdakwa untuk menutupi apa yang sudah Terdakwa lakukan tersebut lalu Terdakwa melaporkan bahwa Combi tetap bekerja dibawa orang lain namun hal tersebut Terdakwa melaporkan keadaan palsu sedangkan yang mana sebenarnya Combi tersebut Terdakwa gadaikan akan tetapi memang benar Combi dibawa orang lain akan tetapi hal tersebut Terdakwa tidak bekerja atau tidak mendapatkan hasil karena Combi sudah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik Combi agar orang yang Terdakwa ajak bicara percaya dan bisa mempercayai Terdakwa jika Terdakwa membutuhkan uang pada saat Terdakwa gadaikan lalu dalam hal itu Terdakwa bisa dipercaya oleh Sdr. RATMO dan juga Sdr. RUDI ataupun lurah yang Terdakwa tidak kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI  
alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak;

- 1 (satu) Unit Combine dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak;
- 1 (satu) Unit Truk Toyota Dyna No.pol.: H 1607 E, warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa benar, Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI telah menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekira bulan Juli 2023 sekira Pukul 10.30 Wib di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, pelaku yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, obyek atau barang dari tindak pidana penggelapan yang Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alami adalah Combi dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak dan Truk Dyna tahun 2003 No.Pol H 1607 E sebagai towing dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku tidak menyampaikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI berkaitan dengan Combi nya Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jaminkan ke Sdr. RATMO untuk Terdakwa mendapatkan uang bukan hasil dari pekerjaan melainkan hutang secara pribadi dengan kesepakatan jaminan Combi (Pemotong padi);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alasan Terdakwa menggadaikan mesin Combi karena membutuhkan uang lalu Terdakwa tidak memikirkan panjang kemudian Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jaminkan Combi (pemotongan padi) beserta truck nya tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa telah menerima untuk uang keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk nominal Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan secara pribadi atau Terdakwa gunakan untuk main judi online dan selebihnya digunakan untuk perbaikan Combi;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku selama di Pemalang kebanyakan Terdakwa tidak bekerja sebagai operator karena Combi nya rusak dan untuk menutup uang perbaikan kerusakan Terdakwa meminjam Sdr. RATMO tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa bekerja karena Combi sudah dikuasai oleh Sdr RATMO dan Terdakwa sudah tidak menjadi operator Combi tersebut sehubungan dengan hal tersebut untuk Terdakwa memanfaatkan Combi untuk Terdakwa meminta uang kembali ke Sdr RATMO dengan total Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa menyampaikan kepada bos (korban) dikarenakan Terdakwa untuk menutupi apa yang sudah Terdakwa lakukan tersebut lalu Terdakwa melaporkan bahwa Combi tetap bekerja dibawa orang lain namun hal tersebut Terdakwa melaporkan keadaan palsu sedangkan yang mana sebenarnya Combi tersebut Terdakwa gadaikan akan tetapi memang benar Combi dibawa orang lain akan tetapi hal tersebut Terdakwa tidak bekerja atau tidak mendapatkan hasil karena Combi sudah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU : melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dengan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan maksud” adalah pengganti kata “dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang-barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan sehingga Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI telah menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa lalu tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekira bulan Juli 2023 sekira Pukul 10.30 Wib di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sedangkan pelaku yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan obyek atau barang dari tindak pidana penggelapan yang Saksi korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alami adalah Combi dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak dan Truk Dyna tahun 2003 No.Pol H 1607 E sebagai towing dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun Terdakwa mengaku tidak menyampaikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Combi nya Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jaminkan ke Sdr. RATMO untuk Terdakwa mendapatkan uang bukan hasil dari pekerjaan melainkan hutang secara pribadi dengan kesepakatan jaminan Combi (Pemotong padi) dengan alasan Terdakwa menggadaikan mesin Combi karena membutuhkan uang lalu Terdakwa tidak memikirkan panjang kemudian Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jaminkan Combi (pemotongan padi) beserta truck nya tersebut selanjutnya Terdakwa telah menerima untuk uang keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk nominal Rp. 8.500.000,- (Delapan juta limaratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan secara pribadi atau Terdakwa gunakan untuk main judi online dan selebihnya digunakan untuk perbaikan Combi dan Terdakwa mengaku selama di Pemalang kebanyakan Terdakwa tidak bekerja sebagai operator karena Combi nya rusak dan untuk menutup uang perbaikan kerusakan Terdakwa meminjam Sdr. RATMO tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa bekerja karena Combi sudah di kuasai oleh Sdr RATMO dan Terdakwa sudah tidak menjadi operator Combi tersebut sehubungan dengan hal tersebut untuk Terdakwa memanfaatkan Combi untuk Terdakwa meminta uang kembali ke Sdr RATMO dengan total Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada bos (korban) dikarenakan Terdakwa untuk menutupi apa yang sudah Terdakwa lakukan tersebut lalu Terdakwa melaporkan bahwa Combi tetap bekerja dibawa orang lain namun hal tersebut Terdakwa melaporkan keadaan palsu sedangkan yang mana sebenarnya Combi tersebut Terdakwa gadaikan akan tetapi memang benar Combi dibawa orang lain akan tetapi hal tersebut Terdakwa tidak bekerja atau tidak mendapatkan hasil karena Combi sudah Terdakwa gadaikan sehingga oleh karena perbuatan tersebut sangat jelas dilakukan Terdakwa dengan sengaja maka mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Saksi Korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI lalu atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya oleh karena itu dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak, 1 (satu) Unit Combine dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak, 1 (satu) Unit Truk Toyota Dyna No.pol.: H 1607 E, warna merah, telah disita dari pemiliknya yakni Saksi Korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H MASKURI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H. MASKURI;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENGGA VIRANA PUTRA Bin SUYOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak;

- 1 (satu) Unit Combine dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Alsintan Nomor: FJM/M0821-0026, Merk: MAXXI, Type: BIMO C.3, Jenis: CHB, tahun pembuatan: 2021, warna merah, Nomor Rangka: QRLKA 353532, Nomor Mesin.: C 03502155 A, Nomor Seri: QRLKA 353532 atas nama pemilik: MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI alamat Desa Bulusari Rt 01 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak;

- 1 (satu) Unit Truk Toyota Dyna No.pol.: H 1607 E, warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin H MASKURI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., M.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh ADI SETIAWAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Dmk